



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 212 /B.04/HK/2024**

TENTANG

PENUNJUKAN PENYELENGGARA PEKAN RAYA LAMPUNG TAHUN 2024

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyebarluaskan informasi, promosi dan publikasi pembangunan yang mengedukasi masyarakat tentang berbagai capaian program atau aktivitas pembangunan sekaligus memberi hiburan bagi masyarakat di Provinsi Lampung, maka akan dilaksanakan kegiatan Pekan Raya Lampung Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Notula Audensi dari Mitra Penyelenggara Pekan Raya Lampung Tahun 2024, tanggal 20 Februari 2024, dengan pimpinan rapat Bapak Gubernur Lampung bertempat di Ruang Rapat Sakai Sambayan Kantor Gubernur Lampung, maka Pekan Raya Lampung Tahun 2024 akan diselenggarakan pada bulan Mei 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menunjuk Penyelenggara Pekan Raya Lampung Tahun 2024 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018;

5. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : 1. Notula Audiensi Mitra Penyelenggara Pekan Raya Lampung Tahun 2024, tanggal 20 Februari 2024, bertempat di Ruang Rapat Sakai Sambayan Kantor Gubernur Lampung;

2. Nota Dinas Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Nomor: 500/47/ND.II 04/2024 tanggal 23 Februari 2024 hal Hasil Audiensi Mitra Penyelenggara Pekan Raya Lampung 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PENYELENGGARA PEKAN RAYA LAMPUNG TAHUN 2024.**

KESATU : Menunjuk PT. Grand Modern sebagai Penyelenggara Pekan Raya Lampung Tahun 2024.

KEDUA : PT. Grand Modern sebagai penyelenggara Pekan Raya Lampung Tahun 2024 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan kegiatan Pekan Raya Lampung Tahun 2024 dengan konsep yang lebih baik dan berbeda dengan penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya;
- b. melaksanakan diseminasi atau penyebaran informasi kepada masyarakat umum mengenai hasil-hasil capaian pembangunan di semua sektor;
- c. memperkenalkan inovasi dan teknologi yang diterapkan untuk mendorong pembangunan;
- d. mempromosikan potensi daerah dan peluang investasi;
- e. mengembangkan jejaring dan koneksi bisnis antara pengusaha lokal dengan jaringan nasional;
- f. menampilkan beragam produk UMKM untuk memperluas jangkauan pasarnya;
- g. mengedukasi dan menginspirasi masyarakat terutama bagi generasi muda agar mengapresiasi berbagai program pembangunan yang telah dicapai oleh pemerintah daerah dan *stakeholders* pembangunan lainnya;

- h. memfasilitasi pengembangan seni budaya dan menyediakan sarana hiburan masyarakat melalui karya atau produk/jasa yang dipamerkan; dan
- i. memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya PT. Grand Modern bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Lampung melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan PT. Grand Modern.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai dengan berakhirnya penyelenggaraan kegiatan Pekan Raya Lampung Tahun 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal / -3 -2024

GUBERNUR LAMPUNG



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan/Dinas/Biro/Instansi/BUMN/BUMD Provinsi Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Direktur Utama PT. Grand Modern di Bandar Lampung.